



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Kanza Ilmi Bin Sagiman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tlogowaru RT.004/RW. 005 Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang kota Malang atau Jl. Muharto Gg. III RT.008/RW.004 Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mochamad Kanza Ilmi Bin Sagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum “Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG “LK3M” yang beralamat kantor di Jalan Tuntang No. 80 Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Mochamad Kanza Ilmi Bin Sagiman berdasarkan surat penetapan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan 10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/ shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/ shabu
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk surya;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk adidas
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomer 0895623122900

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Selama dipersidangan bersikap baik dan sopan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan ;
3. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tahun 2021 bertempat di kantor My Republic di Jl. Telukbayur No.63 RT.11/RW.04 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing kota Malang atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di kantor My Republic di Jl. Telukbayur No.63 RT.11/RW.04 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing kota Malang telah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis methamfetamina/shabu dari Andri Yuda Prastya (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 200.000,-. Terdakwa telah memesan shabu tersebut pada sehari sebelumnya dan akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021.

- Bahwa saat berada di rumah, terdakwa memasukkan sebagian shabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut kedalam plastik rokok lalu disimpan di dalam chasing handphone dan sisa shabu yang berada di dalam plastik klip kecil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri jaket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di tepi jalan di Jl. Ki Ageng gribig Kel. Lesanpuro, kec. Kedungkandang,



kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu Aris Zanuar N dan saksi Bripta Alldino Rahma Gandhi A (keduanya anggota SatNarkoba pada Polres Malang Kota). Setelah di tangkap, dilakukan penggeledahan badan/pakaian, maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu di dalam chasing 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya yang terdapat di dalam saku sebelah kiri depan jaket yang dikenakan terdakwa. Terdakwa menerima shabu tanpa ijin pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa pihak Kepolisian ke Polres Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00594/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01260/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tahun 2021 bertempat di tepi jalan Jl. Ki Ageng gribig Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis methamfetamina/shabu dari dari Andri Yuda Prastya (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di kantor My Republic di Jl. Telukbayur No.63 RT.11/RW.04 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing kota Malang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di tepi jalan di Jl. Ki Ageng gribig Kel. Lesanpuro, kec. Kedungkandang, kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu Aris Zanuvar N dan saksi Bripka Alldino Rahma Gandhi A (keduanya anggota SatNarkoba pada Polres Malang Kota). Setelah di tangkap, dilakukan penggeledahan badan/pakaian, maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu di dalam chasing 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya yang terdapat di dalam saku sebelah kiri depan jaket yang dikenakan terdakwa. Terdakwa menerima shabu tanpa ijin pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa pihak Kepolisian ke Polres Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00594/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01260/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALLDINO RAHMA GANDHI A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama ARIS ZANUAR N dan tim ;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib di tepi jalan Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam chasing HP merk Samsung warna biru dengan nomer : 0895623122900 milik terdakwa yang terdapat didalam saku sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa dan juga terdapat di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya yang terdapat di saku kiri depan jaket warna abu-abu merk Adidas yang sedang dipakai terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti diakui milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau mendapatkan shabu dari Andri Yuda Prastya dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Andri Yuda Prastya karena teman satu kerjaan ;
- Bahwa Terdakwa telah 5 kali mendapatkan shabu dari Andri Yuda Prastya ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpang atau menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah tersebut kalau malam sangat sepi dan sering terjadi transaksi narkoba. Ketika kami berpatroli terdakwa dan Andri Yuda Prastya sedang lewat kemudian dihentikan dan dicek sampai mendapatkan barang bukti shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. ARIS ZANUAR N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama ALLDINO RAHMA GANDHI A dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib di tepi jalan Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan shabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam chasing HP merk Samsung warna biru dengan nomer : 0895623122900 milik terdakwa yang terdapat didalam saku sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa dan juga terdapat di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya yang terdapat di saku kiri depan jaket warna abu-abu merk Adidas yang sedang dipakai terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti diakui milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau mendapatkan shabu dari Andri Yuda Prastya dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Andri Yuda Prastya karena teman satu kerjaan ;
- Bahwa Terdakwa telah 5 kali mendapatkan shabu dari Andri Yuda Prastya ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpang atau menggunakan shabu ;
- Baha saksi menangkap terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah tersebut kalau malam sangat sepi dan sering terjadi transaksi narkoba. Ketika kami berpatroli terdakwa dan Andri Yuda Prastya sedang lewat kemudian dihentikan dan digeledah hingga mendapatkan barang bukti shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. ANDRI YUDA PRASTYA bin SATIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah saksi telah menjual shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual shabu ke terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di dalam kantor My Republik Jl. Teluk Bayur No. 63 Kel.Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa awalnya saksi menjual shabu ke terdakwa karena terdakwa memesan shabu ke saksi ;
- Bahwa Shabu yang dipesan terdakwa sebanyak 1 klip kecil seharga Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menyerahkan shabu secara langsung ke terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga shabu ;
- Bahwa saksi baru 1 kali menjual shabu ke terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa sebagai teknisi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa yang ditangkap lebih dulu adalah saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Bintang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua barang bukti diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Andri Yuda Prastya Bin Satiman dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli dari Andri Yuda Prastya Bin Satiman;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai teknisi dan tidak ada hubungannya dengan shabu ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya ;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Adidas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomer : 0895623122900 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib di tepi jalan Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dan diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00594/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01260/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menggunakan shabu dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa Mochamad Kanza Ilmi Bin Sagiman; yang dihadapkan di persidangan ini dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Mochamad Kanza Ilmi Bin Sagiman; sebagai pelaku dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkan bahwa Identitas dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar identitas diri terdakwa sehingga tidak terjadi Error In Persona.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka jual beli, tukar menukar termasuk dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 UU Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan hal itu harus mendapat persetujuan menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan. Dan terdakwa membeli, menjual narkotika golongan I jenis shabu tanpa terpenuhi hal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di kantor My Republic di Jl. Telukbayur No.63 RT.11/RW.04 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing kota Malang telah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis methamfetamina/shabu dari Andri Yuda Prastya (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 200.000,-. Terdakwa telah memesan shabu tersebut pada sehari sebelumnya dan akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00594/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :01260/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi atau hak dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun menguasai serta memiliki shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis methamfetamina/shabu
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk surya;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk adidas
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomer 0895623122900

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MOCHAMAD KANZA ILMI Bin SAGIMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kecil;
 - 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk Dimusnakan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 9 AGUSTUS 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 AGUSTUS 2021 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14